

**DINAMIKA PANDANGAN ELIT PESANTREN LAMONGAN TERKAIT
ATURAN USIA MINIMAL PERNIKAHAN DI INDONESIA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH :

SHIVI MALA GHUMMIAH, S.Ag.

22203011104

DOSEN PENGAMPU :

PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Pernikahan di bawah umur di kabupaten Lamongan masih tergolong tinggi. sementara itu, upaya pencegahan pernikahan di bawah umur yang dilakukan pemerintah daerah belum memberikan dampak yang masif sehingga masih perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk melakukan perbaikan. Lamongan memiliki kuantitas santri dan pondok pesantren yang banyak. Elit pesantren yang notabene dekat dengan masyarakat khususnya remaja seharusnya memiliki peran yang penting untuk turut meminimalisir problematika pernikahan di bawah umur. Penelitian ini akan menganalisis pandangan tokoh pesantren untuk menemukan dinamika di dalamnya sehingga berpotensi memudahkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan elit pesantren di Lamongan dalam rangka meningkatkan kualitas pernikahan di kabupaten Lamongan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Data primer dari penelitian ini adalah wawancara kepada subjek penelitian dan didukung oleh data sekunder berupa buku dan artikel yang terkait. Subjek penelitian ini adalah Elit Pesantren Al-Fattāh dan Pesantren Mathōli'ul Anwār di Lamongan. Penelitian ini akan membahas tentang pandangan elit pesantren terkait aturan usia minimal pernikahan di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif dan dianalisis menggunakan teori religiusitas Glock and Stark. Data yang dikumpulkan juga akan dianalisis untuk menemukan dinamika di dalam pandangan elit pesantren terkait aturan usia pernikahan di bawah umur.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan pandangan yang disampaikan oleh subjek penelitian. Elit Pesantren Al-Fattāh menunjukkan kecenderungan pada membolehkan praktik pernikahan di bawah umur dengan argumen dari aspek keagamaan. Sedangkan Elit Pesantren Mathōli'ul Anwār cenderung menyetujui dengan mutlak pasal UU no. 16 tahun 2019 perubahan atas UU no. 1 tahun 1974. Terdapat dinamika pandangan dan argumen elit pesantren dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing. Adapun elit pesantren Al-Fattāh dan Mathōli'ul Anwār menunjukkan kematangan keberagaman sehingga memenuhi sebagian aspek religiusitas Glock and Stark yaitu *Experiential*, *ritual*, *ideological* dan *intelectual dimension*.

Kata Kunci : *Elit Pesantren, Pernikahan di Bawah Umur, Religiusitas.*

Abstract

Underage marriage in Lamongan regency is still relatively high. Meanwhile, efforts to prevent underage marriage by the local government have not had a massive impact so that further analysis is still needed to make improvements. Lamongan has a large number of students and Islamic boarding schools. Pesantren elites who are close to the community, especially teenagers, should have an important role in minimizing the problem of underage marriage. This study will analyze the perspectives of pesantren leaders to find the dynamics within them so as to potentially facilitate collaboration between the local government and pesantren elites in Lamongan in order to improve the quality of marriage in Lamongan Regency.

This research is a field research (Field Research). The primary data of this research are interviews with research subjects and supported by secondary data in the form of books and related articles. The subjects of this research are the elite of Pesantren Al-Fattāh and Pesantren Mathōli'ul Anwār in Lamongan. This research will discuss the views of pesantren elites regarding the minimum age of marriage in Indonesia. Data collection was conducted using qualitative methods and analyzed using Glock and Stark's religiosity theory. The data collected will also be analyzed to find the dynamics in the views of pesantren elites regarding the minimum age of marriage in Indonesia.

The results of this study show that there are dynamics of views conveyed by the research subjects. Al-Fattāh Pesantren elites show a tendency to allow the practice of underage marriage with arguments from religious aspects. Meanwhile, the elite of Pesantren Mathōli'ul Anwār tends to agree absolutely with the article of Law no. 16 of 2019 amending Law no. 1 of 1974. The dynamics of the views and arguments of pesantren elites are influenced by their respective backgrounds. The Al-Fatah and Mathōli'ul Anwār pesantren elites show religious maturity so that they fulfill some aspects of Glock and Stark's religiosity, including Experiential, ritual, ideological and intellectual dimensions.

Keywords: Pesantren Elites, Underage Marriage, Religiousness.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Shivi Mala Ghummiah, S.Ag

Kepada Yth.

Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan secukupnya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudari:

Nama : Shivi Mala Ghummiah, S.Ag.

NIM : 22203011104

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Judul : Dinamika Pandangan Elit Pesantren Lamongan terkait Aturan Usia Minimal Pernikahan di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada program studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 22 Mei 2024

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

NIP : 196410081991031002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-520/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA PANDANGAN ELIT PESANTREN LAMONGAN TERKAIT ATURAN
USIA MINIMAL PERNIKAHAN DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHIVI MALA GHUMMIAH, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011104
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.

SIGNED

Valid ID: 66605208a3916



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.

SIGNED

Valid ID: 665f405f003



Penguji III

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.

SIGNED

Valid ID: 66600774a441d



Yogyakarta, 30 Mei 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 666033ead2677

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shivi Mala Ghummiah, S.Ag.

NIM : 22203011104

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan telah bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti naskah tesis ini bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 22 Mei 2024

Yang Menyatakan



Shivi Mala Ghummiah, S.Ag.

22203011104

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

إِذِ الْفَتَىٰ حَسَبَ اِعْتِقَادِهِ رُفِعَ # وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ لَمْ يَنْتَفِعْ

“ Derajat seorang pemuda itu berdasarkan pada keyakinannya, dan bagi siapapun yang tidak yakin, maka tidak akan bisa mengambil manfaat.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Penulisan tesis ini penulis persembahkan untuk orang tua dan keluarga penulis, almh. Bu Nyai Niswami Suhrowardi yang telah memotivasi dan mendoakan penulis untuk studi setinggi-tinginya dan kepada akademisi serta lembaga yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur khususnya di kabupaten Lamongan.”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>'Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai
		ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا وحيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد

Puji syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah SWT atas segala rahmat yang diberikan kepada umat manusia. Puji syukur penulis ucapkan atas limpahan rahmat berupa kesehatan, keilmuan, dan kesempatan belajar sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul “ *Dinamika pandangan Elit Pesantren Lamongan terkait Aturan Usia Minimal Pernikahan di Indonesia*”. Adapun Penulisan tesis ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga pada konsentrasi Hukum Keluarga Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia dan membawa ajaran yang rahmatan lil alamin, yaitu agama Islam.

Bisa menekuni pembelajaran berbasis islami adalah hal yang penulis syukuri hingga saat ini. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih atas berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam studi penulis sehingga penulisan tesis ini bisa selesai dengan baik. Penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, M.Ag. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, M.Ag. selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Hj. Siti Fatimah., M.H. selaku dosen penasihat akademik
5. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku dosen pembimbing penulisan Tesis

6. Dosen dan sivitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

7. Ayah Samsul Hadi, Ibu Umu Wahidah, Adik Muhammad Kafin Maulana dan semua keluarga penulis yang telah memberikan support untuk perkuliahan penulis

8. Kementerian Keuangan RI yang telah memberikan kesempatan studi Magister dengan beasiswa LPDP RI

9. Teman-teman awardee LPDP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan semua teman yang berkontribusi dalam kelancaran studi penulis.

Last but not least penulis ucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi untuk diri penulis yang telah berkomitmen menyelesaikan pendidikan magister dengan tepat waktu. Tesis ini tidak luput dari kekurangan, namun manfaatnya semoga dapat dirasakan secara akademik maupun sosial.

Yogyakarta, 20 Mei 2024



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Shivi Mala Ghummiah'.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Shivi Mala Ghummiah, S.Ag.
2220301104

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II USIA PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	24
A. Pengertian Dinamika Pandangan	24
B. Usia Pernikahan dalam Hukum Islam	27
1. Usia Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab.....	27
2. Usia Pernikahan dalam Perundang-Undangan Muslim Kontemporer.....	29
3. Kedewasaan dalam Nash dan Kajian Tematik.....	43
4. Tujuan Aturan Batas Usia Minimal Pernikahan.....	52
C. Teori Religiusitas Glock and Stark	55
BAB III FENOMENA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI LAMONGAN DAN PERAN ELIT PESANTREN DI DALAMNYA	60
A. Pernikahan di bawah Umur di Kabupaten Lamongan	60
1. Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Lamongan.....	60
2. Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Lamongan.....	64
3. Upaya Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Lamongan.....	68
B. Profil Pondok Pesantren Al-Fattāh dan Mathōli'ul Anwār Lamongan	73
1. Pondok Pesantren Al-Fattāh.....	73
2. Pondok Pesantren Mathōli'ul Anwār.....	76

C.	Pandangan Elit Pesantren Tentang Aturan Usia Pernikahan di Indonesia	77
1.	Pondok Pesantren Al-Fattāh	77
2.	Pondok Pesantren Mathōli'ul Anwār	80
D.	Peran Elit Pesantren Al-Fattāh dan Mathōli'ul Anwār Terhadap Pernikahan di Kabupaten Lamongan.....	83
BAB IV ANALISIS DINAMIKA PANDANGAN ELIT PESANTREN LAMONGAN TERKAIT ATURAN USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA ...		
A.	Analisis Pandangan Elit Pesantren Terkait Usia Pernikahan di Indonesia	86
B.	Analisis Pandangan Elit Pesantren Terkait Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Lamongan.....	89
C.	Dinamika Pandangan Elit Pesantren di Lamonganterkait Usia Minimal Pernikahan	91
D.	Teori Religiusitas Glock and Stark dalam Pandangan Elit Pesantren Al-Fattāh dan Mathōli'ul Anwār terkait Usia Minimal Pernikahan	95
E.	Analisis Hukum Islam terkait Aturan Usia Minimal Pernikahan dan Problematika di Dalamnya.....	103
BAB V	112
A.	Kesimpulan.....	112
B.	Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	CXXVI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan di bawah umur masih menjadi masalah umum di Indonesia, termasuk di kabupaten Lamongan Jawa Timur. Hukum positif di Indonesia sebenarnya telah memberikan tanda untuk menciptakan rumah tangga yang ideal. Salah satunya dengan adanya Undang-Undang no. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 7 (1) bahwa : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.¹ Undang-undang inilah yang menjadi dasar aturan usia minimal warga negara Indonesia diizinkan untuk menikah yaitu pada usia 19 tahun.

Sedangkan berdasarkan aturan keagamaan, agama Islam memiliki konsep kedewasaan yang berlandaskan pada Qs. al-Nisā [4] : 6. Meski demikian, Qs. an-Nisā [4] : 6 pun tidak menyebutkan angka usia seseorang sebagai batasan diperbolehkannya melaksanakan pernikahan, tetapi memberikan penjelasan batasan kedewasaan seseorang adalah pada berdasarkan kualitas seseorang, bukan usia. Dalam nash Al-Qur’an maupun Hadis tidak disebutkan dengan jelas tentang berapa patokan usia seseorang boleh melakukan pernikahan.² Tidak nampaknya aturan agama yang gamblang berbanding terbalik dengan adanya aturan pemerintah Indonesia yang menetapkan aturan batas minimal usia pernikahan, sehingga hal ini masih menjadi diskusi hangat hingga saat ini.

¹ Undang-Undang 16 Tahun 2019 Online <https://www.hukumonline.com/pusatdata/>

² Desliana Desliana, Duski Ibrahim, dan Muhammad Adil, “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang,” *Intizar*, Vol. 27: 1 (1 Juli 2021), hlm. 17, <https://doi.org/10.19109/intizar.v27i1.8435>.

Quraish Shihab mengemukakan dalam tafsir Al-Misbāh Qs. an-Nur (24):32 bahwa orang tua tidak boleh melarang anak yang sudah memasuki usia diperbolehkan menikah. Usia 19 tahun sebagai usia minimal pernikahan berkaitan dengan fungsi biologis manusia pada umumnya. Adapun larangan pernikahan di bawah umur berkaitan dengan faktor kecakapan ekonomi yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan menikah. Kematangan sosial ekonomi calon suami dan istri adalah hal yang penting untuk dipersiapkan, terutama bagi laki-laki.³

Pro kontra terkait pernikahan di bawah umur tidak hanya seputar ranah agama dan ekonomi, tetapi berhubungan juga dengan ranah humanisme dan kesehatan. Musdah Mulia menyoroti tentang pernikahan di bawah umur merupakan sebuah hal yang melanggar Hak Asasi Manusia, terutama untuk hak kesehatan reproduksi perempuan.⁴ Agama Islam menganjurkan untuk menghargai sesama manusia dan pernikahan di bawah umur bertentangan dengan esensi tersebut.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Lamongan, Pada akhir tahun 2022, angka permohonan dispensasi nikah di Lamongan berjumlah hingga 462 kasus. Terdapat lima kecamatan yang memiliki angka tertinggi yaitu kecamatan Sambeng, Ngimbang, Paciran, Babat, dan Sukorame.⁵ Pada akhir tahun 2023, Pengadilan Agama Lamongan mencatat adanya 301 permohonan dispensasi nikah dengan total penyelesaian perkara pada 295 kasus. Rentang usia remaja yang mengajukan dispensasi nikah adalah 16 sampai 18 tahun,

³ M Quraish Shihab. wawasan, kesan, dan kerasian Al-Quran, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera, 2002), 538.

⁴ Sofia Hardani, "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut perundang-Undangan Di Indonesia," *An-Nida : Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 40:2 (2015): 132.

⁵ Pengadilan Agama Lamongan, "Pernikahan Dini di Lamongan," diakses 13 Juni 2023, <https://pa-lamongan.go.id>.

yaitu sedang menempuh pendidikan pada jenjang SMA. 256 kasus pengajuan adalah didasari alasan faktor agama yaitu takut terjerumus pada perzinahan, dan 45 kasus lain didasari faktor pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan tidak direncanakan.⁶

Secara statistik angka pernikahan dini di kabupaten Lamongan pada tahun 2023 terdapat penurunan, tetapi kasus pernikahan dini masih harus diupayakan untuk ditiadakan karena memiliki banyak dampak buruk dalam stabilitas hidup pasca pernikahan. Menurut penjelasan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, beliau memaparkan bahwa anggapan masyarakat untuk menikahkan anaknya lebih cepat dari usia yang ditentukan merupakan suatu langkah yang tepat dan lebih baik untuk diambil daripada membiarkan anaknya melakukan perzinahan. Hal ini dianggap untuk melindungi anak dari hal-hal yang tidak diinginkan.⁷

Terkait kasus pernikahan dini di Kabupaten Lamongan, pemerintah daerah telah melakukan upaya pencegahan dan penekanan angka pernikahan dini yang melibatkan lima instansi pemerintahan, yaitu : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Pengadilan Agama (PA).⁸ Diantara aksi pemerintah daerah dalam mengupayakan penurunan angka pernikahan dini adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi

⁶ Eko Sudjarwo, "250 Lebih Anak di Lamongan Ajukan Pernikahan Dini karena Takut Zina," Desember 2023, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7075210/250-lebih-anak-di-lamongan-ajukan-pernikahan-dini-karena-takut-zina>. diakses 14 April 2024

⁷ Diah Noval Lestari Nunik Retno Nunik Retno H dan Turtiantoro, "Peran Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini Tahun 2021," *Journal of Politic and Goverment*, Vol. 12: 1 (2023): 12.

⁸ Siti Masiroh, "Peran Sosial Kiai dalam Pencegahan Perkawinan Dini Di Kabupaten Lamongan" *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2022). Hlm.viii

pencegahan pernikahan dini di sekolah-sekolah yang bekerjasama dengan Kementerian Agama.

Tetapi upaya dari instansi pemerintahan masih belum memberikan dampak signifikan jika tidak diimplementasikan oleh tokoh-tokoh yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Sumber daya dari pondok pesantren terutama kiai atau elit pesantren adalah tokoh strategis yang bisa membantu menekan angka pernikahan dini. Kiai merupakan sosok yang dekat dengan masyarakat dan memiliki peran penting dalam memberikan keputusan, termasuk dalam hal pernikahan.

Pesantren masih memiliki eksistensi yang tinggi di tengah modernits zaman. Gambaran pesantren sebagai tempat pendidikan agama yang kolot dan rigid sudah mulai tersamarkan dengan hadirnya pesantren-pesantren yang memiliki metode pembelajaran mengikuti perkembangan zaman. Pondok pesantren menjadi salah satu harapan masyarakat untuk bisa melahirkan sumber daya manusia yang mampu menjawab problematika masyarakat melalui pendidikan dan ketrampilan sosial yang berkualitas.⁹ Pendidikan berkualitas yang dihasilkan di pesantren tidak lepas dari peran elit pesantren atau kiai-kiai sebagai sumber ilmu.

Berkaitan dengan ini, menurut data Direktorat Jendral Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, Lamongan adalah kabupaten dengan jumlah santri terbanyak di Jawa Timur. Yaitu dengan jumlah 66.852 santri dari 159 pondok pesantren.¹⁰ Penelitian ini perlu dilakukan untuk memberi gambaran dinamika

⁹ Azyumardi Azra, *Tradisi dan Modernisasi di tengah Tantangan Milenium III*. (Jakarta: Kencana, 2012), 137.

¹⁰ Kementerian Agama RI, 2023, <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/>.

pandangan elit pesantren di Kabupaten Lamongan beserta argumennya terkait aturan batas usia minimal pernikahan.

Pesantren merupakan tempat yang strategis untuk melakukan sosialisasi terkait problematika umum di bidang keluarga, termasuk tentang pernikahan di bawah umur. Hal ini dikarenakan mayoritas santri didominasi oleh remaja dalam rentang usia 11-18 tahun. Isu-isu terkait dampak pernikahan di bawah umur, aturan hukum positif Indonesia, isu reproduksi, dan bimbingan pra-nikah sangat tepat jika ditanamkan pada santri. Terlebih lagi, jumlah santri di Lamongan memiliki angka yang tinggi. Peran kiai sudah sepatutnya dijadikan salah satu jalan oleh pemerintah untuk turut memberikan andil dalam usaha menurunkan kasus pernikahan di bawah umur yang ada di kabupaten Lamongan. Perbedaan dinamika pandangan elit pesantren menjadi salah satu jalan untuk menerapkan *treatment* yang sesuai agar bisa tercapai tujuan yang sama, yaitu pernikahan yang sesuai aturan hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan Indonesia.

Pada umumnya, peran kiai tidak hanya di pesantren saja, melainkan memiliki peran sosial di masyarakat dalam urusan keagamaan, termasuk dalam hal pernikahan. Budaya *sowan*¹¹ masih melekat di masyarakat Lamongan ketika akan mempunyai hajat seperti pernikahan, tujuannya adalah untuk meminta nasihat, doa, dan meminta istikharah dari kiai terkait hajat tersebut. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berasumsi bahwa pengaruh agama masyarakat Indonesia cukup tinggi sehingga mempengaruhi pilihannya dalam memutuskan sesuatu; termasuk pada kasus pernikahan dini. Hal ini menarik untuk

¹¹ *Sowan* berasal dari bahasa Jawa yang berarti berkunjung ke rumah kiai atau tokoh agama.

diteliti, sebab kiai-kiai, khususnya kiai pesantren di Lamongan memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pernikahan warga setempat.

Penelitian ini akan menelaah sejauh mana keberagaman pandangan yang ada serta bagaimana kecenderungan para tokoh pesantren di Lamongan, tepatnya pada pesantren Al-Fattāh Siman dan Pesantren Mathōli'ul Anwār Simo. Penelitian ini akan melengkapi penelitian terdahulu yang akan mengulik terkait peran kiai di asyarakat Lamongan dalam hal pernikahan. Dalam penelitian ini pandangan elit pesantren akan diolah tanpa mengurangi substansi dari pandangan tersebut dan akan berfokus pada dinamika pandangan yang muncul. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan rekomendasi kepada *stakeholder* terkait pemahaman aturan batas minimal usia pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam dan sejalan dengan Undang-Undang no. 16. Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1974 tentang Perkawinan. Oleh sebab itu, penelitian yang akan dilakukan adalah dengan judul “Dinamika Pandangan Elit Pesantren Lamongan Terkait Aturan Usia Minimal Pernikahan di Indonesia.”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana Pandangan Elit Pesantren di Lamongan terkait Fenomena Pernikahan di bawah Umur di Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana Pandangan Elit Pesantren di Lamongan Terkait Aturan Batasan Usia Pernikahan di Indonesia?
3. Bagaimana Dinamika Pandangan Elit Pesantren di Lamongan?

4. Bagaimana Analisis teori Religiusitas Pada Pandangan Tokoh Elit Pesantren di Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan mengumpulkan paradigma argumentatif dari elit pesantren di Lamongan terkait aturan usia minimal pernikahan. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Mengumpulkan paradigma atau kerangka berpikir tokoh-tokoh pesantren di Lamongan terkait pernikahan dini dan aturan usia pernikahan di Indonesia.
2. Membuat pemetaan pandangan tokoh pesantren terkait aturan batas minimal usia pernikahan di Indonesia
3. Mengumpulkan dinamika argumen elit pesantren terkait batas usia minimal pernikahan di Indonesia.

Selain itu, terdapat beberapa manfaat adanya penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Untuk membangun konstruksi berpikir masyarakat Lamongan terkait aturan usia pernikahan berdasarkan perspektif tokoh-tokoh pesantren yang berpengaruh.
2. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan bisa menekan angka pernikahan dini di Lamongan sebab pengaruh pandangan dan peran tokoh-tokoh pesantren sehingga tercipta dinamika di masyarakat ke arah pemahaman yang lebih baik tentang usia pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terkait usia minimal pernikahan dengan berbagai pendekatan. Diantaranya adalah dengan pendekatan normatif, yaitu karya Ahmad Asrori,¹² Nur Ihda Musyarrafa dan Khalik,¹³ Nuramanah Amalia,¹⁴ Nur Falah,¹⁵ Rafiah Septarini dan Ummi Salami.¹⁶ Penelitian ini sudah membahas topik usia pernikahan dari berbagai ranah hukum Islam terkait usia pernikahan.

Penelitian karya Ahmad Asrori menjelaskan tentang dinamika pendapat ulama fikih terkait baligh dan korelasi dalam penentuan usia pernikahan seorang muslim. Penulis melakukan komparasi di negara-negara muslim tentang aturan usia minimal pernikahan dan memberikan kesimpulan bahwa aturan minimal usia pernikahan di negara-negara muslim berkisar antara usia 15-21 tahun. Sejenis dengan tulisan sebelumnya, tulisan karya Nur Ihda Musyarrafa dan Subhan Khalik memaparkan tentang perbedaan pendapat ulama mazhab terkait usia pernikahan. Sebab tidak ada *nash taufiqi*, usia pernikahan merupakan ranah ijtihad ulama sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan kultur yang berlaku. Tulisan karya Nuramanah Amalia juga membahas konsep baligh dalam Islam, namun kajian tersebut berfokus pada korelasi hukum Islam dengan

¹² Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam," *Al-'Adalah*, Vol. XII: 4 (2015).

¹³ Nur Ihdatul Musyarrafa, Subehan Khalik, "Batas Usia Pernikahan dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, September 2020, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>.

¹⁴ Nuramanah Amalia, "Konsep Baligh Dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah Menurut UU Perkawinan," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8:1 (29 Juni 2021): 77–86, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.17317>.

¹⁵ Muhammad Nur Falah, Afi Imaduddin, dan Kholisatul Ilmiah, "Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pematang," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 1:2 (26 Oktober 2020): 167–82, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.173>.

¹⁶ Rafiah Septarini dan Ummi Salami, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 8:1 (13 November 2019): 51–68, <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v8i1.41>.

Undang-Undang perkawinan di Indonesia. Dua penelitian lain, yaitu karya Nur Falah, Rafiah Septarini dan Ummi Salami membahas ke arah normatif-yuridis yang memberikan kesimpulan bahwa meskipun dalam hukum Islam tidak tertulis jelas patokan usia pernikahan, namun dalam hukum positif, Indonesia memiliki aturannya.

Kajian sosiologi dan antropologi juga dapat ditemukan pada literatur terdahulu yaitu ada karya Herawati dan Turtiantoro,¹⁷ Winda Hamidah dan Assyifa Junita Sari,¹⁸ dan Habibah Nurul Umah.¹⁹ penelitian tersebut sudah membahas tentang penelitian lapangan terkait pernikahan dini di Kabupaten Lamongan serta mengemukakan peran pemerintah dalam mengupayakan pencegahan hal tersebut. Penelitian lainnya merupakan penelitian lapangan juga, yaitu di kampung Cipete. Penelitian tersebut mengkaji proses penyuluhan di kampung Cipete serta edukasi tentang dampak pernikahan dini disana. Terkait kompleksitas problematika pernikahan dini di Indonesia, Habibah Nurul Umah membahas gamblang dalam artikelnya sehingga menemukan kesimpulan bahwa pernikahan warga negara Indonesia; selain memperhatikan usia perlu juga memperhatikan fisiologis, psikologis, serta kematangan berfikir dan ekonomi.

Ditemukan juga beberapa penelitian yang menggunakan sudut pandang tokoh sebagai analisisnya, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Masiroh,²⁰

¹⁷ Nurul Herawati, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Ekonomi Buruh Migran Perempuan," *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, Vol. 3:2 (18 Oktober 2010): 122–27, <https://doi.org/10.21107/pamator.v3i2.2410>.

¹⁸ Winda Hamidah dan Assyifa Junitasari, "Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kampung Cipete" *Poceeding UIN Sunan Gunung Djati*, Vol.1:14 (2021).

¹⁹ Habibah Nurul Umah, "Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5, no. 2 (2020).

²⁰ Siti Masiroh, "Peran Sosial Kiai dalam Pencegahan Perkawinan Dini Di Kabupaten Lamongan." *Disertasi*, (2023)

Hidayatullah, Wardah Nuroniyah,²¹ Galuh Fajar Panjalu,²² Kudrat Abdillah,²³ Desliana, Ibrahim dan Adil.²⁴ Penelitian tersebut memberi gambaran kepada penulis tentang metodologi penelitian dengan analisis pandangan tokoh di beberapa daerah. Topik wawancara pada penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah adalah pengetahuan tokoh masyarakat terhadap aturan usia nikah dalam UU dan hukum islam, tanggapan terkait aturan batasan usia nikah, dan alasan perlu adanya peraturan batasan usia pernikahan. Adapun hasil dari wawancara tersebut adalah tokoh masyarakat cenderung mempertimbangkan madharat dalam aturan tersebut daripada aspek masalahnya. Tulisan Wardah Nuroniyah memberikan warna yang berbeda; yaitu memunculkan dinamika pendapat kiai pesantren tentang kosep *qawwam*, yaitu pandangan yang konserfatis, moderat, dan liberal.

Di antara tinjauan pustaka yang telah disebutkan, terdapat penelitian yang paling relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu “Peran Sosial Kiai dalam Pencegahan Perkawinan Dini di Kabupaten Lamongan”.²⁵ Disertasi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam hal tema pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur dan lokasi di kabupaten Lamongan. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi dengan menggunakan subjek penelitian kiai pesantren Darun Najah dan Al-Munawwaroh. Hasil dari penelitian tersebut adalah kiai pesantren cenderung

²¹ Wardah Nuroniyah, “Gender Discourses within Pesantren in Cirebon: Understanding the Typologies of Kyais’ Interpretations of the Concept of Qawwām,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 7, no. 2 (Juli 2023).

²² Galuh Fajar Panjalu, “Makna Kafaah Menurut Pandangan Para Kiai Di Dea Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi*, IAIN Ponorogo (2022).

²³ Kudrat Abdillah, “Pandangan Tokoh-Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan MK NoNO. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak DI luar Nikah,” *Al-Ahwal*, Vol. 6:2 (2013).

²⁴ Desliana, Ibrahim, dan Adil, “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang.”

²⁵Siti Masiroh, “Peran Sosial Kiai dalam Pencegahan Perkawinan Dini Di Kabupaten Lamongan.”

menolak praktik pernikahan dini dengan pertimbangan masa depan anak muda. Peran kiai yang menjadi sorotan adalah sebagai panutan masyarakat dan tokoh yang memberikan edukasi kepada masyarakat.

Adapun Penelitian yang akan ditulis adalah tentang analisis pandangan tokoh pesantren atau disebut juga dengan elit pesantren terkait perubahan aturan batasan usia pernikahan. Analisis ini diambil dari studi pandangan tokoh-tokoh pesantren di Lamongan. Penelitian akan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh berpengaruh dari latar belakang pesantren di Lamongan, yaitu tokoh pesantren di pondok pesantren Al-Fattāh dan pesantren Mathōli'ul Anwār.

Lokasi penelitian memiliki latar belakang yang cukup berbeda, pesantren Al-Fattāh cenderung pada pembelajaran salaf, sedangkan pesantren Mathōli'ul Anwār cenderung dengan memiliki wajah sebagai pesantren semi-modern. Penelitian ini akan memaparkan pandangan beserta argumen dari narasumber sehingga bisa ditemukan adanya dinamika sudut pandang dari tokoh pesantren di Lamongan terkait topik yang diteliti. Pengelompokan berdasarkan dinamika pandangan elit pesantren memberikan gambaran tokoh-tokoh yang berpotensi memberikan peran yang besar dalam mencegah dan menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan. Kemudian pandangan tokoh pesantren akan dianalisis dengan menggunakan teori religiusitas Glock and Stark.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, kerangka teori dibagi menjadi dua, yaitu teori yang berkaitan dengan hukum Islam dan teori religiusitas.

1. Usia Pernikahan dalam Hukum Islam

Pembahasan tentang usia pernikahan berdasarkan perspektif hukum Islam tidak lepas dari konsep balig dan *rusyid*. Ayat al-qur'an yang menjadi landasan terkait hal ini adalah Qs. al-Nisā (4) : 6. Balig dalam ayat tersebut memiliki makna cukup umur, sedangkan *rusyid* lebih condong pada kematangan berfikir.²⁶ Secara umum, balig diindikasikan dengan usia; yakni ketika seseorang telah dibebani oleh hukum Islam. Sedangkan *rusyid* diindikasikan dengan kemampuan seseorang dalam hal muamalah atau transaksi serta kemampuan membedakan perbuatan yang baik dan buruk.²⁷ Al-Marāghi memberikan penafsiran pada kata "*rusyid*" yaitu pemahaman seseorang tentang penggunaan dan pembelanjaan harta dengan cara yang baik. Sedangkan yang disebut dengan *bāligh al-nikāh* adalah telah mencapai usia yang siap untuk menikah.

Ayat lain yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah adalah Qs. al-Nūr (24) : 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Ayat ini memberikan petunjuk bahwa pernikahan hendaklah dilaksanakan ketika seseorang telah layak atau mampu untuk menikah. Mufasir kontemporer; M. Quraish Shihab menafsirkan kata "*washālihīn*" dalam ayat tersebut dengan maksud seseorang yang memiliki kemampuan spiritual dan mental yang cukup untuk berumah tangga, kemampuan ini adalah hal yang berlaku umum untuk laki-laki dan perempuan.²⁸

²⁶ Ibnu Amin Faisal Efendi dan Hertasmaldi, "The Concept of Baligh Perspective of Fiqh and Positive Law," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7:2 (1 Desember 2022), hlm. 455, <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5268>.

²⁷ Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Manār*, 1 ed. (Mesir: Manar, 2000).

²⁸ "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam," 809.

Dengan demikian, al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan. Sehingga disamping pembahasan tentang patokan usia, terdapat ranah kelayakan atau kemampuan yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan pernikahan. Tidak adanya patokan usia minimal pernikahan membuat hal ini menjadi sebuah ranah yang fleksibel. Pengaruh sosial dan budaya yang menyebabkan perbedaan kematangan individu secara fisik dan psikis bisa menjadi perbedaan usia minimal pernikahan di beberapa daerah.²⁹

Dalam fikih klasik, ulama mazhab berbeda pendapat tentang konsep balig dan keterkaitannya dengan usia pernikahan. Para ulama Mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang perempuan, sedangkan bagi laki-laki adalah ketika ia sudah bermimpi. Imam Syafii dan Imam Hanbali menyatakan bahwa usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Imam Maliki berpendapat 17 tahun. Sementara Imam Hanafi bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi anak perempuan 17 tahun.³⁰

Di samping pendapat jumhur ulama yang tidak mensyaratkan kedewasaan sebagai aspek kebolehan pernikahan, terdapat pendapat Imam al-Ṭahāwī dan Ibn Hazm. Pendapat tersebut berlandaskan pada pandangan Ibn Syubramah yang mengatakan pernikahan yang dilakukan ketika belum memiliki tanda-tanda kedewasaan adalah tidak sah.³¹ Yusuf Qardhawi; Fukaha kontemporer berpendapat tentang kebolehan memberikan batasan atas hal yang *mubah* (*taqīd al-mubāh*) jika bertujuan untuk sebuah kemaslahatan.. Dalam hal

²⁹ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 133.

³⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Pranata Media Grup, 2003), hlm. 86.

³¹ "Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam," hlm. 117.

ini, pembatasan usia perkawinan boleh dilakukan selama untuk tujuan kemaslahatan umat. Hal ini sejalan dengan pendapat Husein Muhammad yaitu pernikahan pada usia belia memiliki kemungkinan lebih tinggi adanya kemaslahatan baik fisik maupun psikis. Sehingga aspek masalah dan madharat dalam kasus pernikahan dini harus dipertimbangkan.

Kisah pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW sering dijadikan dalil kebolehan pernikahan dini. Riwayat tersebut berdasarkan pengakuan Aisyah;

“Aisyah berkata : “ Nabi menikahiku ketika aku berumur enam tahun, dan beliau membina rumah tangga denganku ketika aku berumur sembilan tahun”.³²

Meskipun belakangan hadis hadis tersebut mendapatkan interpretasi baru berdasarkan fakta sejarah, yaitu Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad ketika berusia tujuh belas atau sembilan belas tahun. Secara historis, pernikahan dini telah menjadi budaya di Arab; bahkan sebelum datangnya agama Islam. Misalnya, Urwah ibn Zubair menikahkan keponakannya, Ali ibn Abi Ṭālib menikahkan Umi Kulṣūm dengan Umar ibn Khaṭāb, serta aisyah yang dinikahkan oleh Abū Bakar juga menjadi bagian dari budaya pada masa itu.³³

Kondisi sosial pada masa jahiliyah hingga masa kenabian menempatkan perempuan pada situasi serba terbatas. Orientasi pernikahan yang dilakukan di bawah umur bukan hanya untuk kepentingan seksual, melainkan sebagai hal yang digunakan untuk meminimalisir adanya konflik antar suku.³⁴ Ijtihad klasik terkait usia minimal perkawinan

³² Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari “Kitab al-Nikah”, hadis nomor 4738, 4739

³³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 70.

³⁴ *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, hlm. 128.

tentu disesuaikan dengan kondisi yang berlaku saat itu. Untuk mencapai pemahaman yang dinamis dan sesuai dengan sosio kultur yang berkembang, sudah sepatutnya dilakukan reinterpretasi hukum Islam.

Aturan usia minimal pernikahan yang ditetapkan dalam perundang undangan Indonesia dan banyak negara muslim di dunia tentu memiliki maksud untuk kebaikan manusia. Dalam perspektif hukum Islam, di dalam kehidupan manusia terdapat konsep kemaslahatan. konsep *Maqāsid syari'ah* mampu menjangkau maksud dan tujuan hukum Islam sehingga bisa merumuskan batas usia ideal melangsungkan pernikahan.³⁵ secara umum, *Maqāsid syari'ah* adalah kemaslahatan atau kesejahteraan yang akan dicapai oleh umat manusia. *Maqāsid syari'ah* mencakup tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah kepada manusia.³⁶ Menurut As Syātībī terdapat lima unsur pokok *maqāsid syari'ah*, yaitu *hifz dīn* (menjaga agama), *hifz nafs* (menjaga jiwa), *hifz aql* (menjaga akal), *hifz nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz māl* (menjaga harta).

Kemudian dalam kasus-kasus tertentu, ketika sebuah kemaslahatan bercampur dengan kemafsadatan sehingga harus memilih salah satu, maka diterapkan kaidah *dar'ul mafāsīd muqaddam 'alā jalb al masālih*. Kaidah tersebut adalah sebuah kaidah ushul fiqh yang memiliki makna menghindari kerusakan lebih utama daripada mendapat kemaslahatan. Kaidah ini dapat berlaku jika terjadi percampuran antara masalah dan mafsadat dalam suatu perkara. Ketika terlihat kemaslahatan dengan mengerjakan perintah

³⁵ “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah,” hlm. 69.

³⁶ Asafri Bakri, “Konsep Maqashid syariah Menurut Al-syathibi”, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada), 1996, hlm. 59

agama namun terlihat pula potensi adanya kerusakan maka jalan tengah yang dipakai adalah lebih mendahulukan untuk menghindari terjadinya kerusakan atau *mafsadat*.³⁷

2. Teori Religiusitas Glock and Stark

Bangsa Indonesia memang memiliki hubungan erat dengan agama, sebagaimana tercermin pada sila pertama Pancasila yang memiliki unsur keagamaan. Sehingga konsep agama memiliki tempat tersendiri dalam kehidupan masyarakat.³⁸ Religiusitas didefinisikan dengan kecenderungan kepada faktor agama yang berimplikasi pada pengaruh perilaku, sosial dan bahkan menjadi sebuah doktrin pada seseorang atau kelompok. Religiusitas bisa disimpulkan dengan hubungan manusia dengan Tuhan yang membuat manusia bergantung dalam keseluruhan segmentasi kehidupannya.³⁹

Teori religiusitas yang diusung oleh Glock dan Stark akan menjadi teori yang dipakai untuk menganalisis pandangan kiai pesantren tentang batas minimal usia pernikahan dalam penelitian ini. teori tersebut memiliki empat dimensi, yaitu:

1. *Religious Belief* (keyakinan)

Yaitu adanya agama sebagai ideologi manusia yang terimplementasi dalam kepercayaannya ajaran agama; seperti adanya malaikat, Rasul, dan lain-lain.

2. *Religious Knowledge* (pengetahuan)

³⁷ Intan Pratiwi, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus dalam Putusan Perkara Nomor:258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi)" (Skripsi, Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), hlm. 96.

³⁸ Subhan El Hafiz dan Yonathan Aditya, "Kajian Literatur Sistematis Penelitian Religiusitas di Indonesia: Istilah, Definisi, Pengukuran, Hasil Kajian, serta Rekomendasi," *Indonesian Journal for The Psychology of Religion*, Vol. 1: 1 (18 Januari 2021), hlm. 3, <https://doi.org/10.24854/ijpr428>.

³⁹ Muhammad Zeni Rohmatullah Ilyas Afdhol Abdul Hanaf, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), hlm. 111.

Yaitu perihal sejauh mana pemahaman dan pengetahuan seseorang kepada ajaran agamanya. Hal ini tentu menjadi penting agar manusia tidak hanya beragama tanpa mengetahui dasarnya.

3. *Religious Practice* (praktik atau pengamalan)

Yaitu menjalankan ibadah sebagaimana ritual-ritual yang diajarkan dalam ajaran keagamaan. Seperti salat, puasa, zakat.

4. *Religious Feeling* (penghayatan)

Yaitu mengukur seberapa jauh seseorang merasakan pengalaman religius yang tidak kasat mata, seperti terkabulnya doa, perasaan dekat dengan Tuhan dan lain-lain.⁴⁰

Pada akhirnya data yang diperoleh dari wawancara kepada tokoh pesantren terkait aturan usia minimal pernikahan akan dirangkum dan dianalisis setidaknya berdasarkan empat dimensi teori religiusitas tersebut. Dari dinamika pandangan dan argumen yang disampaikan narasumber diantaranya memiliki kecenderungan pada aspek keagamaan, sehingga teori religiusitas bisa diaplikasikan pada data dan narasumber tersebut.

F. Metode Penelitian

Agar tercapai penelitian yang runtut dan sistematis, terlebih dahulu perlu dijelaskan metodologi penelitian ini. diantaranya adalah :

1. Subjek Penelitian

⁴⁰ Djameluddin Ancok Fuad Nashori Suroso, *Psikologi Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 76.

Subjek penelitian adalah orang atau kelompok aktif yang memiliki fungsi memberikan keterangan dan informasi penelitian.⁴¹ Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah tokoh elit pesantren di Kabupaten Lamongan. Elit pesantren yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kiai sebagai tokoh utama dan keluarga kiai, dan pengurus yayasan sebagai tokoh pendukung. Dalam hal ini adalah KH. Masduqi Ali Fathon dari pesantren Al-Fattāh Siman dan KH. Khotib Soleh dari pesantren Mathōli'l Anwār.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan pengamatan peneliti pada aktivitas (*activity*), orang-orang (*actors*) dan tempat (*place*) tertentu. Hal ini menurut Spradley dinamakan dengan social situation.⁴² Penelitian ini akan menelaah secara mendalam pandangan elit pesantren di kabupaten Lamongan tentang peraturan batas minimal usia pernikahan dalam Undang-Undang no. 16. Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1974 tentang Perkawinan serta fenomena pernikahan di bawah umur di Kabupaten Lamongan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menelaah pengalaman empiris berupa pandangan elit pesantren terkait aturan usia minimal pernikahan pada Undang-Undang no. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1974 tentang Perkawinan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori religiusitas Glock and Stark sebagai pisau analisis dari hasil wawancara dan observasi kepada narasumber. Teori ini digunakan mengingat subjek penelitian adalah dari kalangan

⁴¹ Feny Rita Fiantika, Muhammad Wasil, dan Sri Jumiyati, dll, *Metode Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 135.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 215.

pesantren yang notabene dekat dengan pengalaman keagamaan. Penelitian ini akan menguji pengaruh agama dalam menentukan kecenderungan pandangan terhadap isu sosial yang ada di negara Indonesia.

4. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini akan dilakukan dengan mendalami sebuah fenomena di kehidupan masyarakat.⁴³ Penelitian ini dilakukan dengan memasuki situasi sosial di kalangan tokoh pesantren di Kabupaten Lamongan untuk melakukan wawancara guna melakukan pengamatan dan eksplorasi terkait topik penelitian ini.

5. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis dilakukan dengan memahami atau menganalisis fenomena yang terjadi di masyarakat berdasarkan sudut pandang narasumber. Penelitian yang bersifat deskriptif cenderung menonjolkan perspektif subjek yang diteliti beserta proses dan makna dari sebuah penelitian. Biasanya terdapat teori yang digunakan untuk mendukung atau membuktikan fakta yang terjadi di lapangan.⁴⁴ Dalam hal ini adalah dengan mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada tokoh-tokoh pesantren di Lamongan terkait pandangan atas aturan usia minimal pernikahan di Indonesia.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Sumber Data

⁴³ Feny Rita Fiantika, Muhammad Wasil, dan Sri Jumiyati, dll, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 9.

⁴⁴ Feny Rita Fiantika, Muhammad Wasil, dan Sri Jumiyati, dll, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.2.

Penelitian ini memiliki dua sumber data; primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan informasi penelitian secara langsung kepada peneliti. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan informasi penelitian secara tidak langsung kepada peneliti.⁴⁵ Yang dimaksud sumber data primer meliputi tokoh-tokoh pesantren di Lamonganyang menjadi subjek penelitian, tepatnya adalah elit Mathōli'ul Anwār dan pesantren Al-Fattāh. Data primer akan dilengkapi dengan data sekunder yang bersumber dari buku, kitab, dan artikel yang terkait dengan penelitian.

Penentuan sumber data primer dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu, bukan ditentukan dengan acak.⁴⁶ Penentuan sumber data dalam penelitian ini berdasarkan pada kompetensi tokoh terhadap materi penelitian, baik dari segi normatif maupun praktik. Peneliti juga mempertimbangkan kemungkinan adanya perbedaan pandangan tokoh, yaitu kecenderungan pada keilmuan konservatif dan kontemporer. Dari sumber data tersebut akan diperoleh data primer berupa pandangan dan argumentasi elit pesantren terkait aturan usia minimal pernikahan di Indonesia. Selanjutnya, data primer akan diperkuat dengan data sekunder yang bersumber dari observasi peneliti, buku, kitab dan artikel yang memiliki keterkaitan pembahasan dengan penelitian.

b. Teknik Pengumpulan

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) kepada

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 225.

⁴⁶ Sugiyono, hlm. 217.

tokoh-tokoh yang menjadi subjek penelitian dan observasi terhadap pemikiran narasumber tentang fenomena pernikahan di bawah umur di Lamongan. Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti dalam menghimpun data dari subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan *natural setting* (kondisi alamiah).⁴⁷

Wawancara kepada narasumber dilakukan dengan tidak terstruktur (*unstructured interview*), yaitu peneliti berposisi sebagai orang yang belum tahu akan memperoleh data apa untuk penelitian, namun telah mempersiapkan secara garis besar pedoman pertanyaan untuk menggali data.⁴⁸ Peneliti melakukan wawancara kepada pimpinan pesantren Al-Fattāh dan pesantren Mathōli'ul Anwār untuk menggali pandangan narasumber terkait usia minimal pernikahan. Selanjutnya data yang diperoleh dari wawancara akan dicatat untuk dan dianalisis kemudian disampaikan dengan sebenar-benarnya.

c. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis pandangan tokoh. Peneliti akan menggali data berupa pandangan tokoh pesantren di Lamongan tentang aturan batas usia minimal pernikahan, mencari tahu argumen dan kecenderungan tokoh, hingga memastikan peran subjek penelitian di masyarakat sehingga pandangan mereka layak untuk divalidasi. Teori analisis data Miles dan Huberman mengemukakan pandangan bahwa analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga tuntas semua data yang dibutuhkan untuk penelitian dan sampai pada data jenuh.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 225.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 236.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 246.

Terdapat tiga tahapan dalam analisis data, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan verifikasi data (*conclusion drawing*). Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan wawancara pada tokoh-tokoh pesantren yang dijadikan subjek penelitian. Data yang telah direduksi kemudian peneliti sajikan dalam bentuk narasi. Peneliti akan menyajikan struktur hasil wawancara agar lebih mudah dipahami, yaitu berupa pandangan dan argumen tokoh pesantren tentang aturan batas usia minimal pernikahan, serta pengalaman tokoh pesantren dalam menghadapi isu pernikahan di bawah umur di masyarakat. Setelah mendisplay data, peneliti menganalisis konklusi dari data tersebut yaitu dengan mengelompokkan sudut pandang tokoh dan memastikan data yang diperoleh adalah data yang kredibel dan menjawab permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan penelitian ini jelas dan runtut, terlebih dahulu penulis akan memaparkan sistematika penulisannya. Pada bab I berisi tentang penjelasan tentang fenomena pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Lamongan, peran tokoh kiai pesantren dalam pernikahan dan pandangan tokoh di Indonesia tentang pernikahan dini. Penjelasan tersebut menjadi bagian dari latar belakang masalah. selanjutnya akan dipaparkan juga tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan. Telaah pustaka untuk menemukan novelty penelitian, dilanjutkan dengan kerangka teori, metodologi penelitian, dan ditutup dengan sistematika penulisan.

Selanjutnya, Bab II akan memberikan pemaparan terkait landasan teori yang digunakan sebagai acuan penelitian. Landasan teori dibagi menjadi dua kelompok yaitu teori umum terkait usia pernikahan dalam hukum Islam, meliputi penjelasan balig dan *rusyd* dalam Al-Qur'an, usia pernikahan berdasarkan perspektif Imam Mazhab, dan

pendapat ulama kontemporer. Selanjutnya adalah penjelasan tentang teori yang digunakan untuk menganalisis hasil temuan di lapangan yaitu teori religiusitas Glock dan Stark.

Selanjutnya, bab III berisi gambaran umum lokasi penelitian yaitu pondok pesantren Matholiul Anwar dan Al-Fattāh, gambaran umum peran tokoh pesantren di Lamongan terhadap pelaksanaan pernikahan. Sub bab selanjutnya akan dipaparkan tentang hasil wawancara kepada tokoh pesantren di Pesantren Matholiul Anwar dan Al-Fattāh tentang pendapat tokoh pesantren terkait usia minimal pernikahan dan argumen masing-masing narasumber.

Kemudian bab IV menjelaskan tentang hasil penelitian. Yaitu analisis dari hasil wawancara kepada narasumber. Analisis akan berupa pandangan narasumber tentang fenomena pernikahan dini di Lamongan dan pemetaan argumen narasumber terkait aturan usia pernikahan di Indonesia. Bab ini diakhiri dengan penjelasan tentang analisis temuan penelitian dengan menggunakan teori religiusitas.

Dan terakhir ditutup dengan bab V yang berisi simpulan dari analisis yang dilakukan dalam penelitian beserta saran dan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap elit pesantren di Lamongan dapat disimpulkan bahwa :

1. Elit pesantren dalam penelitian ini memiliki pandangan yang berbeda terkat usia minimal pernikahan, yaitu aitu Elit Pesantren Al-Fattāh dengan latar belakang pesantren salaf dan latar belakang keilmuan di bidang hadis, memiliki kecenderungan pada menyetujui tidak ada batas usia pernikahan, sedangkan elit pesantren Mathōli'ul Anwār menunjukkan sebaliknya, yaitu menyetujui secara mutlak peraturan perundang-undangan yang menentukan usia minimal pernikahan di Indonesia adalah 19 tahun dengan pertimbangan agar lebih dulu memperbaiki kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan.
2. Terkait fenomena pernikahan di bawah umur di Lamongan, elit pesantren Al-Fattāh dan Mathōli'ul Anwār hanya memberikan tanggapan berdasarkan pengalaman yang narasumber lihat dan alami di lingkungan masing-masing yaitu menganggap pernikahan di bawah umur sudah berkurang dibanding pada zaman dulu.
3. Terdapat dinamika pada pandangan elit pesantren di Lamongan terkait aturan usia minimal pernikahan di Indonesia. Pandangan elit pesantren kemudian berpotensi berpengaruh terhadap adanya dinamika di lingkungan masyarakat masing-masing.
4. Analisis teori religiusitas Glock dan Stark pada penelitian ini menunjukkan bahwa kematangan elit pesantren dalam beragama dapat memenuhi sebagian besar aspek pada dimensi religiusitas, yaitu *ideological dimension* (dimensi ideologi atau kepercayaan),

ritualistic dimension (dimensi praktik ritual), *intellectual dimension* (dimensi intelektual atau keilmuan), dan *experiential dimension*.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Lamongan harus senantiasa waspada atas kemungkinan melonjaknya angka usia pernikahan di bawah umur sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat.
2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kolaborasi dengan tokoh-tokoh yang dekat dengan masyarakat, khususnya remaja untuk mengoptimalkan edukasi tentang hukum yang berkaitan dengan pernikahan dan masih kental dengan ajaran Islam. Tokoh pesantren merupakan sasaran yang sangat cocok untuk mengolaborasikan aspek hukum dan agama.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan memakai teori religiusitas yang telah diperbarui pada tahun 1968 yang memiliki 4 sub bab dimensi dan tidak terus menerus mengutip referensi yang menuliskan dimensi religiusitas yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Ilmu Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Azis. *Konsep Kecerdasan dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Staims Press, 2020.

Qurthubi, Abū Abdillāh ibn Muhammad al. *al-Jāmi' li ahkām al-Qur'an*. Beirut: Ar-Risalah Publisher, 2006.

Ridho, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manār*. 1 ed. Mesir: Manar, 2000.

Shihab, M Quraish. wawasan, kesan, dan kerasian Al-Quran. *Tafsir Al-Mishbāh*. Jakarta: Lentera, 2002.

Hadis/ Ilmu Hadis

Bukhāri, Abu Abdillah Muhammad al. *Sahīh al-Bukhāri*. Beirut, Lebanon: Dar al Kitab al-ilmiyah, 1992.

Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum Islam

Abdillah, Kudrat. "Pandangan Tokoh-Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan MK NoNO. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak DI luar Nikah." *Al-Ahwal* 6, no. 2 (2013).

Affan, Moh. Sa'i, Maskiyah. "Konsepsi Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Kiai Kampung." *Al-Nawazil* 4, no. 1 (Juni 2022): 60–71.

Amma, Afina. "Otoritas Kharismatik dalam Perkawinan, Studi Atas Perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'shum, Tempuran, Magelang." *Al-Ahwal* 11, no. 1 (2018).

Amalia, Nuramanah. "Konsep Baligh Dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah Menurut UU Perkawinan." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum*

Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam." *Al- 'Adalah* XII, no. 4 (2015).

- Aziz, Abū Muhammad Izzu Ad-Dīn Abdul Ibn Salam,. *Qawa'id al Ahkām Fī Mashalīhi An'ām*. Kairo: Maktabah Kulliyat, 1991.
- Azizah, Ulfi, dan Nur Wahid. "Historisitas dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2, no. 2 (11 Desember 2019): 163–77. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2822>.
- Bad Syah, Muhammad Amin al Ma'ruf bi Amir. *Taisir al-Tahrīr*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Desliana, Duski Ibrahim, dan Muhammad Adil. "Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang." *Intizar* 27, no. 1 (1 Juli 2021): 17–31. <https://doi.org/10.19109/intizar.v27i1.8435>.
- Efendi, Faisal, Ibnu Amin dan Hertasmaldi. "The Concept of Baligh Perspective of Fiqh and Positive Law." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (1 Desember 2022): 455. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5268>.
- Falah Nur, Muhammad, Aufo Imaduddin, dan Kholisatul Ilmiyah. "Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pematang." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 2 (26 Oktober 2020): 167–82. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.173>.
- Fatma, Yulia. "Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 18, no. 2 (2019).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Pranata Media Grup, 2003.

- Hanafi, Yusuf. “Kontroversi Usia Kawin Aisyah RA dan Kaitannya dengan Legalitas Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Islam.” *Istinbath* 15, no. 2 (2020).
- Hermanto, Agus, Habib Ismail, Mufid Arsyad, dan Rahmat. “Penerapan Batas Usia Pernikahan di Dunia Islam : review Literature.” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah* 9, no. 2 (2021).
- Hardani, Sofia. “Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut perundang-Undangan Di Indonesia.” *An-Nida : Jurnal Pemikiran Islam* 40, no. 2 (2015).
- Huda, Miftahul. *Hukum Keluarga; Potret Keragaman Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim Modern*. Malang: Setara Press, 2017.
- Ilma, Mughniatul. “Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia.” *Jurnal Pemikiran Keislaman* 30, no. 1 (31 Januari 2019): 47–74.
<https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.661>.
- Istinganah, Farida. “Pandangan Tokoh Agama di Purbalingga terhadap perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Purwokerto, 20
- Jazīrī, Abdurrahmān al. *Al Fiqh ‘Alā Madzāhib Al Arba’ah*. Beirut: Daarul Kutub Al-Ilmiyah, 2003
- Jawi, Muhammad Nawawi al. *Kāsyifat Al-Sajā*. Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyah, 2008.
- Karlie. Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Khalik, Subehan, Nur Ihdatul Musyarrafa. “Batas Usia Pernikahan dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

Perbandingan Mazhab dan Hukum, September 2020.

<https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>.

Kurdi. “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid AlQur’an.” *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2016).

Kusmidi, Henderi, Yusmita, dan Sirajuddin. “Studi Kajian Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Syria dan Turki.” *El-Afkar* 12, no. 11 (2023)

Luthfi, Muntaha. “Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *JOURNAL OF LAW (J-LAW)* 1, no. 1 (2022).

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Maqdisy, Ibn Qudamah al. *Al Mughni Wa Syarhul Kabīr*. Vol. 7. Beirut: Daarrul Fikr, 1992.

Mubarok, Muhammad bin Abdul Aziz. *Qaidah Dar al-Mafāsīd Muqoddam ‘alā Jalb al-Masālih*. Riyadh: Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, t.t.

Mugniyyah, Muhammad Jawad. *al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah ‘alā al-Mazāhib al-Khamsah*. Beirut: Darul ‘Ilmi li Al-Malayain, 1996.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKIS, 2001.

Munawi, Abdurrouf al. *Faidhul Qodīr Syarah al-Jami’ ash-Shoghīr*. Kairo: Daar el Hadits, 2010.

Mutholingah, Siti. “Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner.” *journal TA’LIMUNA* 7, no. 2 (8 Oktober 2018): 90. <https://doi.org/10.32478/talimuna.v7i2.183>.

- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*. Yogyakarta: Academia, 2013.
- Nasution, Rahmat Hidayat, Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Kencana, 2020.
- Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, dan Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Surabaya: Kencana, 2019.
- Novianti, Nur Fadhilah. “Ketentuan Usia Pernikahan di Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya).” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): 360–77.
- Nuroniayah, Wardah. “Gender Discourses within Pesantren in Cirebon: Understanding the Typologies of Kyais’ Interpretations of the Concept of Qawwām.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 2 (Juli 2023).
- Panjalu, Galuh Fajar. “Makna Kafaah Menurut Pandangan Para Kiai Di Dea Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.” *IAIN Ponorogo*, Skripsi, 2022.
- Pratiwi, Intan. “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus dalam Putusan Perkara Nomor:258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Retno, Nunik H, Diah Noval Lestari Nunik Retno, dan Turtiantoro. “Peran Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini Tahun 2021.” *Journal of Politic and Government* 12, no. 1 (2023).

- Rofiah, Nur, Adib Machrus, dan Faqihuddin Abdul Qodir, Alissa Wahid, dll. *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Rohman, Holilur. “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (28 April 2017): 67–92.
<https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>.
- Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Septarini, Rafiah, dan Umami Salami. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan.” *Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 8, no. 1 (13 November 2019): 51–68.
<https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v8i1.41>
- Rozi, Yahya Fathur dan Andri Nirwana. “Penafsiran Lā Taqribu zinā dalam Qs. Al-Isrā Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir AL-Misbah Karya M. Quraish Shihab),” *QiST : Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022).
- Suyuthi, Jalaludin al. *al-Asybah wa al-Nadhāir*. Beirut: Dar al Kitab al-ilmiah, 1983.
- Taimiyah, Ibn. *Majmu’ al Fatāwā*. Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
- Umaroh, Fahril. “Praktik Poligami di Kalangan Kiai Pesantren di Lamongan (Konsep dan Implikasi Sosialnya).” Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Umah, Habibah Nurul. “Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).

Vionita, Yolanda Ovilia dan Agus Satmoko Adi. “Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Sebagai Implementasi UU Perkawinan di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.” *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. 8, no. 2 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Mahkamah Agung RI. “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya,” 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia no. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang no. 1 tahun 1974

Metode Penelitian

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Fiantika, Feny Rita, Muhammad Wasil, dan Sri Jumiwati, dll. *Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Website

Basit, Abdul. “Peristiwa Hari: Pernikahan Fatimah Ra. dan Ali ra.,” 2020.
<https://lirboyo.net/peristiwa-hari-pernikahan-fatimah-ra-dan-ali-ra/>.

Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. “Cegah Pernikahan Dini, Pemkab Lamongan Mou dengan Pengadilan Agama,” Agustus 2023.
<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/cegah-pernikahan-dini-pemkab-lamongan-mou-dengan-pengadilan-agama,>.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,

<https://lamongankab.go.id/beranda/dinpppa/post/7822>. “pencegahan perkawinan anak : sejauh mana masyarakat bisa berperan?” t.t. Diakses 21 April 2024.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lamongan,. “Mencegah Perkawinan Anak : Sejahter Mana Masyarakat Bisa Berperan?,” 9 Juni 2023.

<https://lamongankab.go.id/beranda/dinpppa/post/7822>,.

“GLOCK, CHARLES Y.” Dalam *Encyclopedias almanacs transcripts and maps*. Diakses 2 Maret 2024. <https://www.encyclopedia.com/religion/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/glock-charles-y>.

Hasbullah, Afif. “Mengenal Mathōli’ul Anwār dan Pendirinya.” Diakses 14 Maret 2024.

<https://afifhasbullah.com/mengenal-matholiul-anwar-dan-pendirinya/>.

Kementerian Agama RI, 2023. <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/>.

Kesuma, Arya Nata. “Angka Pernikahan di Lamongan Juga Ikut Turun, Ternyata Ini Penyebabnya.” *Radar Lamongan*, Maret 2024.

<https://radarlamongan.jawapos.com/lamongan/2284420279/angka-pernikahan-di-lamongan-juga-ikut-turun-ternyata-ini-penyebabnya>.

MPR RI. “Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid: Warga Lamongan Punya Etos Kerja dan Perantau Hebat,” 23 Juni 2023. <https://www.mpr.go.id/berita/Wakil-Ketua-MPR-RI-Jazilul-Fawaid:-Warga-Lamongan-Punya-Etos-Kerja-dan-Perantau-Hebat>.

Lemos, Carlos Miguel Ross Joseph Gore, Ivan Puga-Gonzalez, dan F. LeRon Shults.

“Dimensionality and factorial invariance of religiosity among Christians and the religiously unaffiliated: A cross-cultural analysis based on the International Social

- Survey Programme.” *Plos One*, 2019.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0216352>.
- Pradipta, Anjar Dwi. “Pengajuan Dispensasi Nikah di Lamongan Cukup Tinggi, Terbanyak Hindari Zina.” *Jawapos*, Mei 2024.
<https://radarlamongan.jawapos.com/lokal/2284010862/pengajuan-dispensasi-nikah-di-lamongan-cukup-tinggi-terbanyak-hindari-zina>.
- Pengadilan Agama Lamongan. “Pernikahan Dini di Lamongan.” Diakses 13 Juni 2023.
<https://pa-lamongan.go.id>.
- Ponpes.LA. “Pondok Pesantren Al-Fattāh.” Diakses 12 April 2024. <https://spk-ahp-ponpes.ourporto.com/ponpes/pondok-pesantren-Al-Fattāh>.
- Rahayu, Anggun. “Mendesak! Jawa Timur Darurat Perkawinan Anak.” *Kemenko PMK*, 24 Januari 2023. <https://www.kemenkopmk.go.id/mendesak-jawa-timur-darurat-perkawinan-anak>.
- Sudjarwo, Eko. “250 Lebih Anak di Lamongan Ajukan Pernikahan Dini karena Takut Zina,” Desember 2023. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7075210/250-lebih-anak-di-lamongan-ajukan-pernikahan-dini-karena-takut-zina>.
- “Stark, Rodney 1934- (Rodney William Stark).” Dalam *Educational magazines*. Diakses 2 Maret 2024. <https://www.encyclopedia.com/arts/educational-magazines/stark-rodney-1934-rodney-william-stark>.
- Wikipedia. “Pondok Pesantren Mathōli’ul Anwār.” Diakses 14 Maret 2024.
https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Pesantren_Matholi%27ul_Anwar

Wawancara

Wawancara dengan Ach. Shofwan. Hakim Pengadilan Agama Lamongan, 26 April 2024.

Lamongan.

Wawancara dengan Dr. Khotib Soleh, M.Ag. Pengasuh Pondok Pesantren Mathōli`ul

Anwār, 8 April 2024.

Wawancara dengan KH. Masduqi Ali Fathon. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fattāh, 6

April 2024.

Wawancara dengan Khofifatul Muawanah. Pengurus Pesantren Al-Fattāh, 16 April 2024.

Wawancara dengan Qothrunnada Y. A. Pengurus Pesantren Al-Fattāh, 24 April 2024.

Wawancara dengan Sakinah (Nama Inisial). Alumni Pesantren Matholiul Anwar, 24 Maret

2024.

Lain-Lain

Azra, Azyumardi. *Tradisi dan Modernisasi di tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta:

Kencana, 2012.

BKKBN, Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi,. *Pendewasaan Usia*

Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan,.

Jakarta: BKKBN, 2010.

El Hafiz, Subhan, dan Yonathan Aditya. “Kajian Literatur Sistematis Penelitian

Religiusitas di Indonesia: Istilah, Definisi, Pengukuran, Hasil Kajian, serta

Rekomendasi.” *Indonesian Journal for The Psychology of Religion* 1, no. 1 (18

Januari 2021). <https://doi.org/10.24854/ijpr428>.

Hanaf, Afdhol Abdul,Muhammad Zeni Rohmatullah Ilyas. *Pendekatan Studi Islam*.


Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.

- Holdcroft, Barbara. "Review of Research, What is Religiosity?" *Catholic Education: A Journal of Inquiry and Practice*, 10, no. 1 (2006).
- Hamidah, Winda, dan Assyifa Junitasari. "Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kampung Cipete" 1, no. 14 (2021).
- Herawati, Nurul. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Ekonomi Buruh Migran Perempuan." *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 3, no. 2 (18 Oktober 2010): 122–27. <https://doi.org/10.21107/pamator.v3i2.2410>.
- Herwanti. *Perjalanan Ali bin Abi Thalib*. Online Publisher: Guepedia, 2022.
- Juliati, Indah Suci "Hakekat, Dinamika Organisasi, dan Fungsi Pemimpin dan Kepemimpinan Pendidikan Islam." *Jurnal Ilmiah Iqra'* 13, no. 1 (2019).
- Koentjaraningrat, *Dasar-Dasar Antropologi*, akarta: Rineka Cipta, 1981.
- M. Husein MR. "Budaya dan Karakteristik Masyarakat Pedesaan." *Aceh Antrophological Journal* 5, no. 2 (2021).
- Nasution, Harun. *Islam ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 2011.
- Santosa, Slamet, *Dinamika Kelompok*, jakarta : Bumi Aksara, 2009.
- Sungadi. "Pengaruh Religiusitas terhadap Kematangan Karir Pustakawan, kajian Empiris pada Pendidikan Tinggi Agama Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Perpustakaan* 11, no. 1 (2022).
- Suroso, Fuad Nashori. *Agenda Psikologi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Fuad Nashori Djamiluddin Ancok. *Psikologi Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Suryadi, Bambang dan Bahrul Hayat. *Religiusitas. Konsep, Pengukuran, dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta Pusat: Bibliosmia Karya Indonesia, 2021.

Sztmok, Piotr. Terj, Tri Wibowo Budi Santoso, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada, 2004.

Wardana, Muhammad Rifki. “Peran KH. Abdul Fattah dalam Mendirikan dan Mengembangkan Pondok Pesantren Al-Fattāh Desa Siman Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan (1941- 1992).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA